

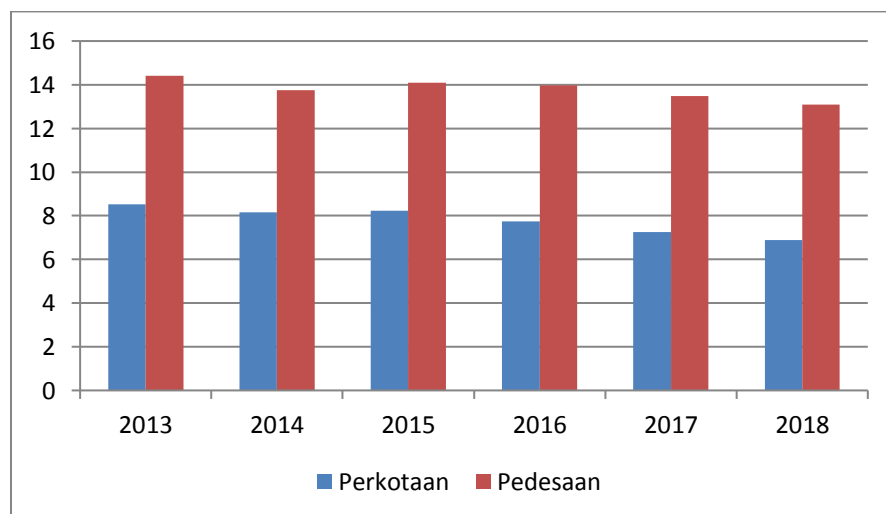
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu persoalan yang di hadapi bangsa Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan. Padahal pemerintah sudah melakukan program-program dalam menanggulangi kemiskinan yang sudah tercantum pada rencana pembangunan suatu daerah dengan anggaran yang cukup besar. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode September 2018 jumlah penduduk miskin sebesar 25.674.58 jiwa, setara dengan 9.66 persen dari jumlah penduduk indonesia, dengan 10.131.280 jiwa (6.89 persen) berada di perkotaan dan 15.543.310 jiwa (13.10 persen) di pedesaan.

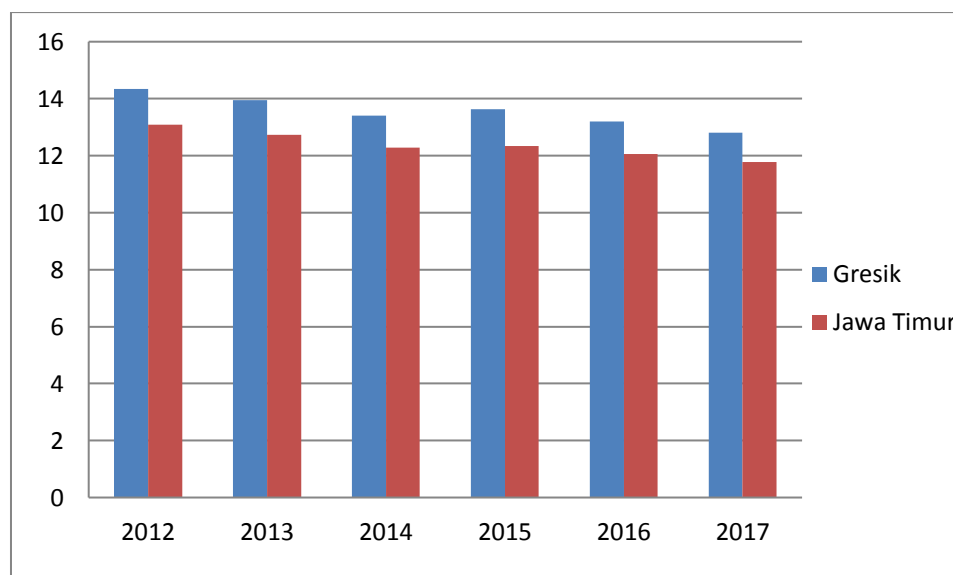
Tingkat kemiskinan yang terjadi di pedesaan jauh lebih besar di bandingkan dengan penduduk miskin di perkotaan. Dimana tingkat kemiskinan dua wilayah tersebut akan dijelaskan melalui grafik dibawah ini:



Gambar 1.1 Presentase Penduduk Miskin Pedesaan dan Perkotaan Indonesia Tahun 2013-2018

Sumber: BPS, 2018

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk sebanyak 39.292.972 jiwa pada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 39.075.152 jiwa (BPS, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2018). Seiring dengan berkembangnya laju pertumbuhan penduduk di Jawa Timur, daerah ini tidak terlepas dari masalah sosial ekonomi yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini terjadi baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Salah satu kabupaten yang memiliki potensi sumber daya yang besar namun masih terjadi kemiskinan adalah Kabupaten Gresik. Informasi mengenai kondisi penduduk miskin di Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur akan disajikan dalam tabel berikut.



Gambar 1.2 Perbandingan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Gresik dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017

Sumber: BPS, 2018

Berdasarkan pada grafik di atas dapat ditunjukkan bahwa terjadi penurunan kemiskinan baik Kabupaten Gresik maupun Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, tingkat penduduk miskin Kabupaten Gresik masih tinggi

dibandingkan Jawa Timur. Pada tahun terakhir 2017 sebesar 12,80 persen di Gresik. Sedangkan di Jawa Timur sebesar 11.77 persen pada tahun 2017.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan populasi penduduk yang hidup masih dibawah garis kemiskinan cukup tinggi. Kabupaten Gresik memiliki 14 Kecamatan yang masih memiliki kemiskinan di dalamnya. Salah satu kecamatan tersebut adalah Kecamatan Ujung Pangkah. Data dari (BPS, 2018) pada tahun 2017 menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga Kecamatan Ujung Pangkah yang masih relatif sedikit. Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 13.957 rumah tangga, hanya 584 rumah tangga yang tergolong sangat sejahtera. Sedangkan keluarga pra sejahtera sebesar 1.505 dan sisanya tergolong keluarga yang cukup sejahtera.

Tabel 1.1 Jumlah Keluarga Tahapan Sejahtera Menurut Desa/Kelurahan Kecamatan Ujung Pangkah Tahun 2017

Kode Desa	Desa/Kelurahan	Jumlah KK	Tahapan Keluarga Sejahtera				
			Pra Sejahtera	S.I	S.II	S.III	S.III Plus
001	Sekapuk	1.543	119	402	662	352	8
002	Bolo	915	181	282	169	273	10
003	Glatik	577	58	56	89	361	13
004	Tanjangawan	435	13	32	71	308	11
005	Ketapanglor	592	93	132	267	74	26
006	Karangrejo	701	99	155	331	111	5
007	Kebonagung	397	36	106	116	107	32
008	Gosari	764	110	74	129	361	90
009	Cangaan	747	100	155	171	210	111
010	Ngemboh	804	170	133	167	255	79
011	Banyuurip	1.748	250	256	217	847	178
012	Pangkah Kulon	2.183	143	775	846	405	14
013	Pangkah Wetan	2.551	133	911	1.230	270	7
Jumlah		13.957	1.505	3.469	4.465	3.934	584

Sumber: Dokumen Pemerintah Kecamatan Ujung Pangkah, 2017

Tabel di atas memberikan gambaran mengenai tidak meratanya ekonomi masyarakat di Kecamatan Ujungpangkah. Sehingga kemampuan dari pemerintah daerah dalam upaya memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung peningkatan kemakmuran bagi masyarakat. Serta perlu adanya solusi dari berbagai pihak. Dengan demikian, menurut (Beik, 2009) mengungkapkan bahwa selain dari kebijakan pemerintah, diperlukan solusi lain terkait permasalahan tersebut yaitu melalui pengoptimalisasi dan pemanfaatan Zakat, Infak, dan Shodaqah (ZIS).

Zakat infaq, dan shodaqah menjadi salah satu instrumen fiskal untuk mencapai tujuan keadilan sosial ekonomi dan distribusi kekayaan dan pendapatan.¹ Zakat merupakan salah satu kewajiban seorang muslim mengenai harta yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nasabnya guna untuk mensucikan hartanya. Tujuan dari zakat sendiri selain sebagai tolok ukur tingkat ketaqwaan seorang manusia juga membantu memenuhi kebutuhan mustahik yang kurang mampu bahkan tidak mampu. Dalam jangka panjang, tujuan zakat dapat merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*.² Dengan demikian zakat akan dapat membantu mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu daerah dengan diukur oleh kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Selain itu, dalam Islam juga dianjurkan bagi seorang manusia menabur kebaikan terhadap sesama. Hal ini dilakukan semata hanya untuk mencari ridho dari Allah SWT. Anjuran ini diberlakukan pada semua jenis ibadah, misalnya dalam konteks harta yaitu infaq dan shadaqoh. Setelah

¹ Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern – Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press.

² Romdhoni, Abdul Haris. 2018. *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 03, No 01, Hal 41-51.

seorang muslim sudah menunaikan kewajiban fardhunya yakni mengeluarkan zakatnya kepada lembaga-lembaga amil zakat, adakalanya melakukan tambahan kebaikan lain, dimana kebaikan tersebut menjadi barometer kualitas keimanan seorang Muslim di hadapan sang pencipta. Dalam surah Al-Baqarah ayat 215 menjelaskan mengenai hal tersebut yang artinya,

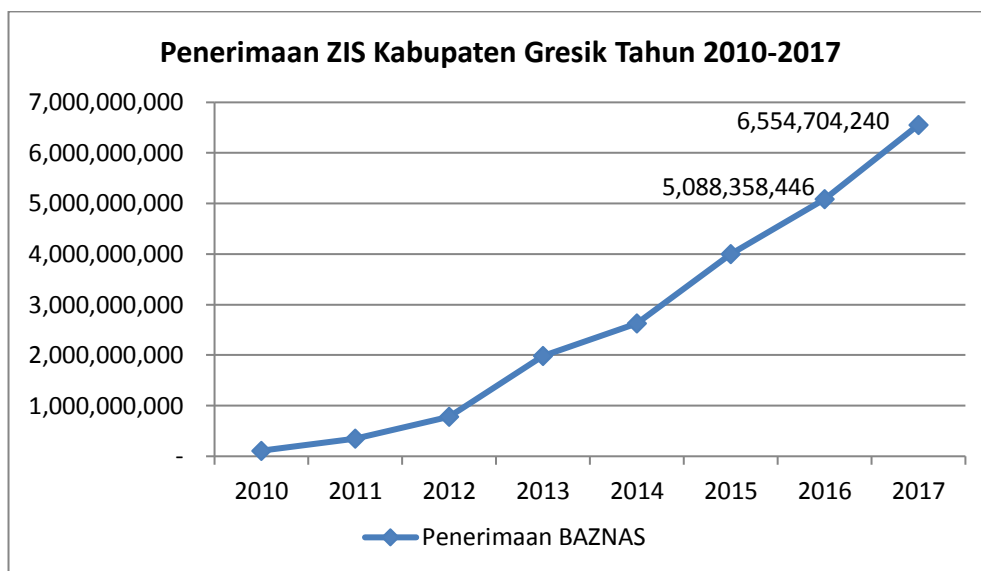
*Artinya: Mereka bertanya kepadamu (muhammad) tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan." Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Q.S Al-Baqarah:2:215)*³

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama manusia dan untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Kabupaten Gresik memiliki sebuah lembaga dalam mengelola perzakatan tingkat daerah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS Gresik adalah lembaga zakat yang bergerak untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana ZIS dalam rangka kesejahteraan umat. Lembaga ini juga memiliki visi yang strategis dalam mencapai tujuannya yaitu *"Meningkatkan taraf hidup menuju masyarakat Gresik yang Bertaqwa, Cerdas, dan Sejahtera"*.⁴ Sehingga dari visi BAZNAS tersebut diharapkan bisa membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, dan keagamaan di wilayah Kabupaten Gresik.

³ Departemen Agama Republik Indonesia. 2011. Al-Hidayah: Al-Qur'an Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka. Tangerang Selatan: PT. Kalim.

⁴ BAZNAS Kabupaten Gresik. 2018. Tersedia di <https://www.baznasgresik.go.id> diakses pada 28 Agustus 2018.



Gambar 1.3 Penerimaan ZIS BAZNAS Kabupaten Gresik Tahun 2010-2017

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik, 2018

Berdasarkan data di atas, BAZNAS Kabupaten Gresik dalam mengumpulkan dana ZIS pada 8 (delapan) tahun terakhir mengalami peningkatan yang positif. Dana ZIS yang terkumpul pada tahun 2017 terakhir sebesar 6,5 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5 miliar rupiah di tahun 2016. Akan tetapi jika dilihat dari mayoritas penduduk Kabupaten Gresik yang beragama Islam seharusnya dana zakat yang terkumpul menjadi lebih banyak, mengingat potensi yang ada di Kabupaten tersebut sangat besar.

Dalam hal ini Kecamatan Ujungpangkah memiliki potensi yang besar dalam hal demikian. Dimana seluruh penduduknya beragama Islam dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, pertambangan, serta industri. Apabila dilakukan perhitungan mengenai zakat fitrah, pertanian, peternakan, dll,

maka potensi tersebut akan menjadikan masyarakat menjadi lebih sejahtera melalui program-program yang dimiliki BAZNAS.

Pendistribusian ZIS oleh BAZNAS Gresik melalui cara pendistribusian secara konsumtif, usaha produktif, pendidikan, keagamaan, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya. Kegiatan tersebut nantinya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat yang semakin membaik. Sehingga dari potensi tersebut akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan semakin menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Gresik. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gresik ini mempunyai beberapa program dalam membantu masyarakat yang termasuk dalam golongan 8 asnaf yaitu Program Gresik Cerdas, Gresik Sehat, Gresik Berdaya, Gresik Peduli, dan Gresik Taqwa.

Tabel 1.2 Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shodaqah Berdasarkan Ashnaf Tahun 2017

Ashnaf	Zakat (Rp)	Infaq/Shodaqah (Rp)
Fakir Miskin	2.579.002.477	1.382.214.223
Amil	527.165.817	230.038.985
Fi Sabilillah	324.016.100	677.729.314
Ibnu Sabil	1.132.500	-
	3.431.316.894	2.289.982.552

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Gresik, 2017

Berdasarkan data yang dirilis BAZNAS Kabupaten Gresik, pada tabel diatas pada tahun 2017 sebagian besar dana Zakat, Infaq, dan Shodaqah dialokasikan untuk fakir dan miskin mencapai 2,5 miliar rupiah dari dana zakat dan 1.3 miliar rupiah dari dana infaq/shodaqoh. Dana tersebut

didistribusikan di beberapa bidang, yaitu ekonomi, sosial pendidikan, kesehatan, dan dakwah.

Saat ini, salah satu bentuk bantuan yang sedang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Gresik melalui program-program produktif. Adapun program tersebut oleh PUSKAS BAZNAS disebut dengan *Zakat Community Development* (ZCD). Program ZCD merupakan program yang dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat yang menyasar pada komunitas mustahik yang ada di desa-desa yang tertinggal kesejahteraannya maupun sarana prasarananya. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui ZCD memerlukan instrumen atau alat ukur khusus dalam menentukan status kelayakan sebuah desa dalam menerima bantuan dana zakat.

Indeks Desa Zakat (IDZ) merupakan alternatif solutif dari permasalahan penyaluran zakat yang dikhawatirkan tidak tepat sasaran. IDZ merupakan sebuah alat ukur yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategi BAZNAS sebagai pertimbangan bagi suatu desa apakah layak atau tidak dalam menerima bantuan dana zakat, serta dapat menentukan prioritas pemberian dana zakat dalam program produktif apa yang tepat untuk masing-masing desa apabila desa tersebut layak dibantu (BAZNAS, 2017). Indeks Desa Zakat sebagai tolok ukur dalam menilai dan evaluasi program pemberdayaan masyarakat desa terdapat lima dimensi yang mendasari penyusunan IDZ, yaitu ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial kemanusiaan, dan dakwah. Dimana setiap dimensinya ada 15 variabel dan 39 indikator dengan masing-masing bobot kontribusi.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI INDEKS DESA ZAKAT (IDZ) DALAM MENDUKUNG PROGRAM ZAKAT *COMMUNITY DEVELOPMENT* (ZCD) DI KECAMATAN UJUNG PANGKAH KABUPATEN GRESIK”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Desa mana yang paling layak di Kecamatan Ujung Pangkah dalam menerima program ZCD menggunakan Indeks Desa Zakat?
2. Bagaimana potensi zakat yang ada di Kecamatan Ujung Pangkah dalam menunjang program ZCD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui desa mana yang paling layak dalam menerima program ZCD menggunakan Indeks Desa Zakat.
2. Mengetahui besar potensi zakat yang ada di Kecamatan Ujung Pangkah dalam menunjang program ZCD.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dipeoleh dari penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait dengan zakat.
2. Bagi BAZNAS, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan program pemberdayaan zakat produktif yang tepat sasaran.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini setidaknya dapat memberi gambaran mengenai status desa dalam mendapat dana zakat melalui metode Indeks Desa Zakat.
4. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan dan referensi mengenai perhitungan Indeks Desa Zakat (IDZ).

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI INDEKS DESA ZAKAT (IDZ) DALAM Mendukung PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) DI KECAMATAN UJUNGPAKHAH KABUPATEN GRESIK”** akan dibagi dalam beberapa bab, dengan sistematika penulisan antara lain sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama berisi tentang latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memaparkan landasan teori yang mendukung berdasarkan para pakar dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian terkait.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, alasan memilih lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode

analisis data, pengujian keabsahan hasil penelitian, dan fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab keempat membahas secara rinci mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dan pembahasan hasil analisis data dengan menggunakan data-data yang diperoleh serta hasil dari pengolahan tersebut.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir yaitu bab kelima merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, meliputi kesimpulan penelitian dan saran yang direkomendasikan oleh peneliti.